



PEMERINTAH
KABUPATEN
CIANJUR



LKIP

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

KATA PENGANTAR



***Bismillahirrahmanirahiim.
Assalamu'alaikum wr. wb.***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Cianjur yaitu "Cianjur Manjur (Mandiri, Maju, Religius) dan Berakhlak Mulia". LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pencapaian Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

LKIP Tahun 2022 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja tercapai 100% walaupun masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan kabupaten Cianjur di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Cianjur, Februari 2023
Kepala Dinas Sosial Kab. Cianjur

ASEP SUPARMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19680610 199403 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Cascading dan Proses Bisnis Dinas Sosial Kab. Cianjur	3
1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.6. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
1.7. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencana Strategis Dinas Sosial Kab. Cianjur Tahun 2021-2026	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022	20
3.2. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan Umum	22
4.2. Permasalahan dan Solusi	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini telah selesai disusun. LKIP ini menyajikan Capaian Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Di samping itu, tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana Program dan Kegiatan dapat dicapai secara terukur menggunakan indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. LKIP ini merupakan perwujudan pertanggung-jawaban dalam melaksanakan Misi Dinas, sekaligus menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga Pemerintahan, dukungan serta partisipasi masyarakat secara umum.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ada pada Rencana Strategis Dinas. Program dan Kegiatan ditujukan untuk peningkatan Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Kinerja bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dikategorikan berhasil dengan capaian 90,68%. Keberhasilan tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, hambatan dan kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, stakeholder yang masih terbatas serta anggaran yang tersedia, sehingga merupakan tantangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk lebih meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang



BAB I

PENDAHULUAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang mencerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN



Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

1.4. CASCADING DAN PROSES BISNIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

CASCADING

CASCADING TARGET KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021-2026	
BUPATI	
[Visi] CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA	
[Misi 1] Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0	
[Tujuan RPJMD] Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius	
[Indikator Tujuan RPJMD] Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
[Sasaran RPJMD] Menurunnya angka kemiskinan	
[Indikator Sasaran RPJMD] Persentase Angka Kemiskinan	



KEPALA DINAS	
RENSTRA 2021-2026	[Tujuan RENSTRA] Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	[Indikator Tujuan RENSTRA] Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial [PPKS]
	[Sasaran RENSTRA] Meningkatnya penanganan PPKS
	[Indikator Sasaran RENSTRA] Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

PROGRAM	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	[Sasaran 1.1.1]: Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Sosial [IK Program 1.1.1.1]: Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan


KEGIATAN	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
	[Kegiatan]: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	[Sasaran]: Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	[IK Kegiatan]: Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan

SUB KEGIATAN	JF PEKERJA SOSIAL		
	[Sub Kegiatan]: Penyediaan Permakanan	[Sub Kegiatan]: Penyediaan Alat Bantu	[Sub Kegiatan]: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
	[Sasaran]: Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	[Sasaran]: Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	[Sasaran]: Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
[Indikator Kinerja]: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	[Indikator Kinerja]: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	[Indikator Kinerja]: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	

JABATAN PELAKSANA	
Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
[Sasaran] : Tersedianya data Rehabilitasi Sosial	[Sasaran] : Teranalisisnya data Penyandang Disabilitas
[Indikator] : Jumlah data Rehabilitasi Sosial yang tersedia	[Indikator] : Jumlah data Penyandang Disabilitas yang tersedia

PETA PROSES BISNIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR




Gambar 4. 43 Sub Proses 2.7.1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

Gambar 4. 44 Sub Proses 2.7.1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022



Gambar 4. 40 Proses 2 Mendorong Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

Gambar 4. 41 Sub Proses 2.7 Meningkatkan Kemandirian PPKS

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

Gambar 4. 42 Sub Proses 2.7.1 Pemberdayaan Sosial

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

1.5. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Adapun tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang urusan sosial dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur terdiri dari :

- 1. KEPALA**
- 2. SEKRETARIS**
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 4. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- 5. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



(Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur)

SUMBER DAYA MANUSIA

DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S-2 sebanyak 4 orang (15,38%), S-1 sebanyak 14 orang (53,85%), D4 sebanyak 2 Orang (7,69%), D3 sebanyak 4 orang (15,38), SLTA sebanyak 2 orang (7,69%), total jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 26 Orang.



Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia diuraikan sebagai berikut :


1. Berdasarkan jabatan secara umum

No	Jabatan	Posisi Per 31 Desember 2022	%
1.	Struktural	6 Orang	23,08
2.	Fungsional	8 Orang	30,77
3.	Pelaksana	12 Orang	46,15




2. Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Posisi Per 31 Desember 2022	%
1.	Pria	19 Orang	73,08
2.	Wanita	7 Orang	26,92



3. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Posisi Per 31 Desember 2022	%
1.	IV/c	1 Orang	3,85
2.	IV/b	1 Orang	3,85
3.	IV/a	2 Orang	7,69
4.	III/d	10 Orang	38,46
5.	III/c	1 Orang	3,85
6.	III/b	1 Orang	3,85
7.	III/a	4 Orang	15,38
8.	II/c	4 Orang	15,38
9.	II/b	2 Orang	7,69



Selain dari data pegawai, juga tersedia data Elemen Sosial sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

No	Nama PSKS	Jumlah
1.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	57 Orang
2.	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	32 Orang
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	65 Lembaga
4.	Karang Taruna	Orang
5.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang

1.6. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dapat diambil sesuai dengan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial untuk meningkatkan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi kebijakan secara teknis Dinas Sosial berusaha melakukan analisa terhadap faktor faktor kunci keberhasilan (*key success factor*).

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka dapat diidentifikasi Permasalahan mendasar yang dihadapi bidang urusan sosial yaitu masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masih belum optimalnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya database PPKS.
- b. Tingginya angka penduduk miskin yang mencapai 10,36 persen tahun 2020 dan di atas Provinsi Jawa Barat.
- c. Masih tingginya angka PPKS;
- d. Masih kurangnya kompetensi penyelenggara PSKS;
- e. Belum optimalnya rehabilitasi sosial.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial, yaitu adanya beberapa permasalahan yang

teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan Rehabilitasi Sosial
2. Belum akuratnya data kemiskinan Kabupaten Cianjur yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
- 3.
4. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
5. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PPKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
6. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Cianjur
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Kelurahan/desa asal.
9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi dalam menangani korban tindak kekerasan
10. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PPKS dan PSKS

Bahwa berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, seperti Belum optimalnya penanganan dan pelayanan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dikarenakan :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Cianjur dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acua terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PPKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Organisasi;
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Tindaklanjut Rekomendasi LHE Inspektorat.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cianjur harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara prima, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Sosial.


Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur serta mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Cianjur yaitu “Cianjur Manjur (Mandiri Maju Religius) dan Berakhlak Mulia” sedangkan Misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, Bertakwa dan Berakhlak Mulia Menyambut Era Society 5.0;
- b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
- c. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi Kesenjangan Serta Mendukung Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi;
- d. Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Keseimbangan Alam Untuk Menjamin Keseimbangan Dan Kelangsungan Lingkungan Hidup;
- e. Pemantapan reformasi birokrasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adatif menuju era governance 3.0.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, maka dalam berupaya mewujudkan masyarakat Cianjur lebih maju dan agamis dengan meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan mengacu pada Misi Kabupaten Cianjur yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial khususnya misi kesatu yaitu “Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, Bertakwa dan Berakhlak Mulia Menyambut Era Society 5.0”.

Logical Framework



Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, maka Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai tujuan yakni “Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.

Sasaran pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2022 adalah “Meningkatnya penanganan PPKS” dengan Indikator Sasaran “Presentase PPKS yang tertangani”.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	%	10,36%	10,15%	10,01%	9,56%	9,11%	8,66%	8,66%

2.1.1. Program untuk Pencapaian Sasaran

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang jelas, nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 1 program penunjang urusan dan 5 program urusan wajib sosial yang dapat dilihat dalam tabel 2.1.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.1
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	6

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Raya Bandung KM 4.5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


NAMA : ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
JABATAN : KEPALA DINAS
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


NAMA : H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
JABATAN : BUPATI CIANJUR
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 20 Januari 2022

PIHAK KESATU,

ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19680610 199403 1 012

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
NIP. 19680610 199403 1 012


PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Raya Bandung KM 4.5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya persentase PPKS	Persentase Prestasi Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Sosial (PPKS)	20%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Praktek/teori Dinas Sosial	Persentase Pengelolaan Manajemen Praktek/teori Dinas Sosial	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. PROGRAM PELUANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.109.123.125	SUMBER DANA APBD
2. PROGRAM PEMBIDAYAAN SOSIAL, PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 172.707.000	SUMBER DANA APBD
3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 240.211.000	SUMBER DANA APBD
4. PROGRAM PENGANGKUTAN WARGA	Rp. 18.933.000	SUMBER DANA APBD
5. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.718.100.000	SUMBER DANA APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 10.999.776.475	

Cianjur, 20 Januari 2022

PIHAK KESATU,

ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19680610 199403 1 012

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
NIP. 19680610 199403 1 012

(Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Raya Bandung KM 4.5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


NAMA : ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
JABATAN : KEPALA DINAS
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.


NAMA : H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
JABATAN : BUPATI KABUPATEN CIANJUR
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 28 Oktober 2022

PIHAK KESATU,

ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19680610 199403 1 012

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
NIP. 19680610 199403 1 012


PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS SOSIAL
Alamat : Jl. Raya Bandung KM 4.5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur


LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIANJUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase PPKS yang tertangani	25%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.326.609.725	SUMBER DANA APBD
2. PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 402.707.000	SUMBER DANA APBD
3. REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.732.500.000	SUMBER DANA APBD
4. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 7.133.677.350	SUMBER DANA APBD
5. PENANGANAN BENCANA	Rp. 392.211.000	SUMBER DANA APBD
Jumlah Anggaran	Rp. 16.006.638.075	

Cianjur, 28 Oktober 2022

PIHAK KESATU,

ASEP SUPARMAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19680610 199403 1 012

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP
NIP. 19680610 199403 1 012

(Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KAB CIANJUR

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di bawah ini adalah tolak ukur pembuatan LKIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	20	Persen (%)
Program		Anggaran	Keterangan	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 6.325.609.725	APBD	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 402.707.000	APBD	
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 18.933.000	APBD	
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.717.500.000	APBD	
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 7.070.077.350	APBD	
6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 339.011.000	APBD	

Cianjur, Oktober 2022

Bupati Cianjur

Kepala Dinas Sosial Kab Cianjur

Ttd.

Ttd.

H. HERMAN SUHERMAN

ASEP SUPARMAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680610 199403 1 012



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KAB CIANJUR

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.995.776.475,00 untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan 1 kali pergeseran anggaran, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 1 kali pergeseran setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:



1. Perubahan Parsial Kedua Tahun Anggaran 2022

Sesuai perubahan yang terjadi pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Parsial Kabupaten Cianjur Tahun 2022. Dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.07/BKAD/2022 tanggal 22 April 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Parsial (APBD Parsial 2) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menunjukkan adanya penambahan pada belanja daerah sebesar Rp. 2.184.100.362,00 (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dari Rp. 10.995.776.475,00 menjadi Rp. 13.179.876.837,00.



2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Setelah adanya anggaran parsial 2 tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pun mengalami perubahan anggaran pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Tahun 2022 dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.14/BKAD/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang menunjukkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 2.826.761.238,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dari Rp. 13.179.876.837,00 menjadi Rp. 16.006.638.075,00.



3. Parsial Kedua Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Sehubungan dengan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi yang menimpa wilayah Kabupaten Cianjur pada Bulan November Tahun 2022, maka Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mengalami pengurangan yang tercantum dalam DPA Parsial II setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk dialihkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) kejadian Bencana Alam Gempa Bumi sebesar Rp. 132.800.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Rp. 16.006.638.075,00 menjadi Rp. 15.873.838.075,00 yang dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Nomor 900/Kep.16/BKAD/2022 tanggal 9 Desember 2022.



Tabel 2.4

Rencana Belanja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022

No	Uraian	Rencana (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	15.579.938.075	98,15
	Belanja Pegawai	4.723.419.200	29,76
	Belanja Barang dan Jasa	6.161.818.875	38,82
	Belanja Hibah	50.000.000	0,31
	Belanja Bantuan Sosial	4.644.700.000	29,26
2.	Belanja Modal	293.900.000	1,85
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.900.000	1,03
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	0,19
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000	0,63
	Jumlah Belanja	15.873.838.075	100%

Sumber: DPA Parsial Setelah Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Rp. 15.873.838.075	100%

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tercermin dari capaian 1 Sasaran Strategis Renstra dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 90,68%.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memuat gambaran perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.


Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Berikut ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis yang tercantum dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Tahun 2021 terhadap 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Angka Kemiskinan	11,18%	10,15%	10,55%	96,21%	8,66%	0,63%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022



Indikator Persentase Angka Kemiskinan mempunyai target capaian tahun 2022 sebesar 10,15% dengan capaian realisasi sebesar 10,55% (belum mencapai target). Ketidaktercapaian target tahun 2022 dikarenakan IPM masih rendah yang mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Tahun 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (%)	20%	20%	20,05%	100,25%	100%	40,05%

Sumber: Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022



Sasaran Meningkatnya penanganan PPKS terdiri dari satu indikator kinerja yaitu Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja sebesar 20,05% (mencapai target). Trend kenaikan ini menandakan adanya kesinambungan program dan kegiatan yang berjalan di tatanan masyarakat sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 diatas. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini karena peran serta seluruh elemen sosial dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun diaplikasikan melalui beberapa kegiatan yang dipelopori oleh Dinas Sosial.

Permasalahan:

Database Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal.

Solusi:

Updating data PPKS secara berkala dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

RPJMD

Menurunnya Angka Kemiskinan

Persentase Angka Kemiskinan %



Target dari sasaran RPJMD Kabupaten Cianjur yaitu menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 10,15%. Kualitas dan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2022 meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penurunan penduduk miskin dari tahun sebelumnya sebanyak 0%.

Capaian Kinerja Tahun 2022 hampir mencapai target RPJMD sebesar 10,55%. Kemiskinan di Kabupaten Cianjur tetap berkurang walaupun pencapaian target indikator Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur pada Tahun 2022 hanya mencapai 10,55% dan capaian kinerja ini menurun 0,21% dari capaian kinerja sebelumnya.

RENSTRA


Meningkatnya Penanganan PPKS

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani %

Berkurangnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Cianjur lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya pelayanan yang diberikan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berupa Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Pada Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menangani PPKS dengan persentase sebesar 20,05% dari target 20%, sehingga capaian kinerja melebihi 100% pada tahun 2022.

Perbandingan dengan tahun 2021, Realisasi Kinerja mencapai 20% sehingga adanya peningkatan realisasi pada tahun 2022 sebesar 0,05%. Adapun perbandingan dengan target Renstra sebesar 24,31% dari target akhir Renstra sebesar 100%.



Progres Perbaikan Implementasi AKIP

SAKIP 2020

- Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP (B)
- Penilaian Evaluasi SAKIP 69,23%
- Penilaian Evaluasi Internal 2,13%

SAKIP 2021

- Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP (B)
- Penilaian Evaluasi SAKIP 69,90%
- Penilaian Evaluasi Internal 2,55%

Capaian Evaluasi SAKIP **2,55%** ↑

Capaian Evaluasi Internal **2,13%** ↑

3.2. Indeks Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Pada tahun 2022, Indeks yang dicapai oleh Dinas Sosial dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencapai 90,13% dengan kategori indeks pencapaian SPM “Tuntas Utama”. Adapun Indikator Kinerja atau jenis pelayanan SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai berikut :


No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90,67%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	88,00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	88,00%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	88,00%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jainan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	96,00%
JUMLAH		Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) = (Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar sebesar 20) + (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima Layanan Dasar sebesar 80)	90,13%

Sumber: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kab. Cianjur Tahun 2022

3.3. Realisasi Anggaran

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun 2022 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 15.873.838.075,00. Pada akhir Tahun 2022, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 15.043.180.860,00 atau sebesar 94,77%. Jika dilihat realisasi anggaran pada sasaran strategis, penyerapan anggaran pada sasaran yaitu Meningkatnya penanganan PPKS sebesar 94,77%.

Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022



Tabel 3.2
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	20%	20,05 %	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.325.609.725	6.014.749.600	95,05
						Program Pemberdayaan Sosial	402.707.000	402.330.610	99,91
						Program Penanganan Warga Negara	18.933.000	18.933.000	100



No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
						Migran Korban Tindak Kekerasan			
						Program Rehabilitasi Sosial	1.717.500.000	1.700.626.300	99,02
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.070.077.350	6.569.331.350	92,92
						Program Penanganan Bencana	339.011.000	337.210.000	99,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2022 Dinas Sosial Kab. Cianjur



BAB IV

PENUTUP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2022**

BAB IV

PENUTUP

3.1. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja utama, indikator sasaran dan capaian indikator lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah diterapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Sasaran yang ditetapkan dalam urusan wajib sosial dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 79,81% termasuk kedalam kriteria baik. Keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2022 sebesar Rp. 15.873.838.075,- (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 15.043.180.860,- (*Lima Belas Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) atau sebesar 94,77%.

3.2. Permasalahan dan Solusi

Aplikasi penerapan manajemen kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 tetap menemui beberapa hambatan antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman tentang konsep SAKIP.
- b. Metode pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan belum sesuai dengan kebutuhan data.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan yang ada dilakukan beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penajaman tentang pengisian SAKIP.
- b. Updating data agar pengisian data LKIP akurat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2022 kami buat. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang. Semoga LKIP ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.